

Evaluasi Pengukuran Kinerja Kontribusi Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok Di Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation Of The Performance Measurement Of The Contribution Of Cigarette Taxes To Local Revenue And The Calculation Of Cigarette Tax Revenue Sharing In The Province Of North Sulawesi

Octavionita A.P. Gaghana¹, Harijanto Sabijono², Priscillia Weku³
^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : octavionita.gaghana@gmail.com¹, h_sabijono@unsrat.ac.id²,
priscillia_weku@unsrat.ac.id³

Absrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan badan pendapatan daerah provinsi sulawesi utara pada tahun 2017-2021 dengan menggunakan tiga rasio yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Untuk mengetahui juga seberapa besar kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil pajak rokok di provinsi Sulawesi utara pada tahun 2017-2021. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan dalam 5 tahun, rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong kecil dengan kriteria konsultatif yaitu 48,24% dan untuk rasio efektivitas tergolong besar dengan kriteria efektif yaitu 97,72% dan untuk rasio pertumbuhan masih tergolong tidak efektif yaitu 3,39%. Sedangkan untuk kontribusi pajak rokok terhadap pendapatan asli daerah dalam 5 tahun yaitu masih tergolong tidak efektif karena berada di rentang rata rata 14,13% dan untuk pembagian dana bagi hasil pajak rokok telah sesuai dengan undang-undang peraturan gubernur Sulawesi utara no.4 tahun 2017 bahwa untuk provinsi sebesar 30% dan untuk kabupaten/kota sebesar 70%.

Kata Kunci: Kinerja, Kontribusi, Pajak, Rokok

Abstract: This study aims to determine the financial performance of the regional revenue agency of north Sulawesi province in 2017-2021 by using three ratios, namely the ratio of regional financial independence, effectiveness ratio and growth ratio. To find out also how big the contribution of cigarette taxes to local revenue and revenue sharing funds for cigarette taxes in north Sulawesi province in 2017-2021. This research uses descriptive qualitative. The results of this study indicate that financial performance in 5 year, the ratio of regional financial independence is still relatively small with consultative criteria, namely 48,24% and for the effectiveness ratio is large with effective criteria, namely 97,72% and the growth ratio is still classified as ineffective, namely 3,39%. While for the contribution of cigarette taxes to local original income in 5 years, which is still classified as ineffective because it is in the average range of 14,13% and for the contribution of revenue-sharing funds for cigarette taxes, it is in accordance with the north Sulawesi governor regulation no. 4 of 2017 that for provinces by 30% and for districts/cities by 70%.

Keywords: Performance, Contribution, Cigarette, Tax

PENDAHULUAN

Pajak dibayarkan langsung oleh rakyat kepada negara sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Menurut

wewenang pemungut pajak, pembagian pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Bagi pemerintah daerah, pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti biaya administrasi pemerintah, pembangunan dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Pajak Rokok sebagai objek pajak daerah dan bagian dari pajak provinsi memberikan beberapa tujuan seperti, mengendalikan konsumsi rokok, melindungi masyarakat dari bahaya rokok, mengurangi peredaran rokok ilegal dan tentunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembagian dana bagi hasil atas pajak rokok menurut UU No.28 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, pasal 2 ayat (5) Pembagian dari hasil penerimaan pajak rokok, diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dengan porsi sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota, sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) di peruntukkan bagi Pemerintah Provinsi.

Pengukuran kinerja untuk kepentingan masyarakat dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi pengukuran kinerja khususnya kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk menjalankan pemerintahannya dengan efektif dan efisien, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan sehingga dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah maka dilakukan analisis rasio keuangan, agar dapat mengetahui apakah pemerintah sudah optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengukuran Kinerja Kontribusi Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Rokok di Provinsi Sulawesi Utara”**.

1.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:14), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kebijakan serta pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Pajak daerah sebagai wewenang daerah yang telah diatur dalam undang-undang diharapkan agar daerah mampu melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangga daerah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yang terdiri dari Pajak Provinsi dan

Pajak Kabupaten/Kota.

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan,
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

1.2 Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah nantinya akan disetor ke rekening kas umum provinsi secara proposional berdasarkan jumlah produk. Penerapan pajak rokok sebesar 10 persen dari nilai cukai yang dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok, yang terdiri dari sigaret, cerutu, dan rokok daun. Sedangkan subjeknya konsumen rokok, dengan wajib pajak pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC). Masa pajak rokok adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 3 bulan kalender dan/atau sesuai ketentuan yang diterapkan pemerintah.

1.3 Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa hasil pungutan pajak daerah atau lebih tepatnya jenis pajak provinsi harus dibagi hasil dengan kabupaten/kota. Untuk bagian daerah kabupaten/kota yang berasal dari pihak provinsi ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah provinsi. Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak

provinsi dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:

Tabel 1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Provinsi	Kab/Kota
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	70%	30%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70%	30%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30%	70%
4.	Pajak Air Permukaan	50%	50%
5.	Pajak Rokok	30%	70%

Sumber: UU No.28 Tahun 2009

Objek Pajak kabupaten/kota dalam suatu provinsi bersifat lintas daerah kabupaten/kota, Gubernur berwenang untuk mengalokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada daerah kabupaten/kota terkait. Objek pajak yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota adalah objek pajak yang memberikan manfaat bagi beberapa daerah kabupaten/kota, tetapi objek pajak tersebut hanya dipungut pada satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23)

Semua penerimaan daerah berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yaitu dengan melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerahnya.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah

Semakin besar pendapatan suatu daerah, maka semakin besar juga kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Sebaliknya, semakin kecil pendapatan suatu daerah, maka ketergantungan pemerintah daerah juga semakin besar kepada pemerintah pusat.

Besar atau kecilnya penerimaan PAD memiliki dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Semakin besar PAD, maka kegiatan pemerintah di sektor pembangunan dan perwujudan kesejahteraan rakyat semakin mudah terealisasikan. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan penerimaan PAD, maka akan menghambat berbagai kegiatan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1.5 Pengelolaan Keuangan dan Sistem Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau sering disebut pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD menyatakan bahwa APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, yaitu Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, Taat Azas.

Rasio keuangan atau *financial ratio* merupakan salah satu alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Menurut Harahap (2015:105), laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga organisasi yang bersifat komersial. Adapun manfaat dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dipergunakan sebagai acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan juga pendapatan daerahnya pada periode-periode selanjutnya. Adapun rasio-rasio keuangan, antara lain:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$Rasio\ RKKD = \frac{Realisasi\ PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria kinerja keuangan rasio kemandirian keuangan daerah

Persentase	Kriteria
75% – 100%	Delegatif
50% – 75%	Partisipatif
25% – 50%	Konsultatif
0% – 25%	Instruktif

Sumber: Maulina & Rhea 2019

2. Rasio Efektivitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) dari target yang ditetapkan.

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria kinerja keuangan rasio efektivitas

Persentase	Kriteria
100 % Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri, tahun 2018

3. Rasio Pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$Rasio\ Pertumbuhan = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria kinerja keuangan rasio pertumbuhan

Persentase	Kriteria
100 % Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri, tahun 2018

Diketahui t1 = tahun dihitung

t0 = tahun sebelumnya

1.6 Kontribusi

Menurut Seda (2018) kontribusi adalah sumbangan yang diberikan atau dihasilkan,

dalam hal ini adalah sumbangan yang berasal dari pajak rokok terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Pada pajak daerah, kontribusi merupakan sumbangan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menghitung kontribusi menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Rokok}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kontribusi Sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
100 % Keatas	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Dibawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri, tahun 2018

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian dan akan diuraikan melalui peneliti sebagai instrumen.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sulawesi Utara dengan alamat Jalan.17 Agustus Nomor 67, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara 95117. Waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan selesai.

2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan target dan realisasi penerimaan pajak rokok di Provinsi Sulawesi Utara atau dokumen dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sebuah informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Penelitian Lapangan, merupakan suatu metode pengumpulan data dimana untuk melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti harus turun langsung ke objek yang akan diteliti dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Wawancara. Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung kepada subjek penelitian. Metode wawancara pada

penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan guna menggali informasi kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- b. Dokumentasi, Dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri, melihat, membaca, mempelajari dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, data Realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan data Penerimaan Pajak Rokok.

2.5 Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

2.6 Proses Teknik Data

Adapun langkah-langkah proses analisis sebagai berikut: Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menghitung rasio Kemandirian keuangan daerah, Efektivitas, Pertumbuhan dan Kontribusi, lalu disesuaikan dengan kriteria pengukuran.

1. Rasio kemandirian keuangan daerah

$$\text{Rasio RKKD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2. Rasio efektivitas

$$\text{Rasion Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100\%$$

4. Pengukuran Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Rokok}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian dan Sejarah Singkat BAPENDA

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada Tahun 1962 dengan nama Kantor Pajak, yang saat itu merupakan bagian dari pemerintahan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara – Tengah. Dengan di tetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Dinas Pajak dan Pendapatan mengelola 3 (tiga) jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 3 Januari 2017 jabatan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dipercayakan kepada Olie Atteng, SE, MSi sampai sekarang. Pada Tahun 2017 juga terjadi perubahan Unit Pelayanan yaitu dari 15 UPTB Samsat menjadi 10 UPTB dan 5 Samsat Pembantu, 2 Samsat Drive Thru, 2 Samsat Corner, 2 Samsat Outlet, 5 Samsat Keliling dan 10 Samsat Dukung. 10 UPTB tersebut adalah UPTB Samsat Manado, UPTB Samsat Minahasa, UPTB Samsat Bitung, UPTB Samsat Minahasa Utara, UPTB Samsat Tomohon, UPTB Samsat Minahasa Selatan, UPTB Samsat Minahasa Tenggara, UPTB Samsat Bolmong Boltim Bolmut, UPTB Samsat Kotamobagu Bolsel, dan UPTB Samsat Sangihe Talaud Sitaro.

3.1.2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data penerimaan pendapatan asli daerah badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi utara tahun 2017 sampai 2021 dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 6. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2017	1.094.319.346.536	1.146.674.827.814	104,78%
2018	1.213.016.074.474	1.265.045.003.516	104,29%
2019	1.280.215.768.899	1.290.305.741.344	100,79%
2020	1.196.634.534.141	1.125.317.513.015	94,04%
2021	1.482.045.602.188	1.315.982.730.153	88,80%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

3.1.3 Pendapatan Transfer Provinsi Sulawesi Utara

Data pendapatan transfer badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi utara tahun 2017 sampai 2021 dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 7. Pendapatan Transfer Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase pertahun
2017	2.552.893.038.136	2.508.041.622.193	98,24%
2018	2.586.431.233.000	2.505.226.773.486	96,86%
2019	2.706.495.870.700	2.605.769.430.045	96,28%
2020	2.587.265.304.724	2.519.010.938.519	97,36%
2021	2.594.992.186.000	2.590.481.301.008	99,83%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

3.1.4 Penerimaan Pajak rokok Provinsi Sulawesi Utara

Dalam penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak rokok dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yang dapat dilihat dalam tabel 4.4 dibawah ini:

Tabel 8. Penerimaan Pajak Rokok tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase pertahun
2017	166.387.500.000	172.272.000.181	103,54%
2018	157.887.500.000	160.463.516.568	101,63%
2019	160.387.500.000	147.538.688.838	91,99%
2020	202.607.383.141	188.786.982.373	93,18%
2021	168.666.598.096	183.854.914.934	109,00%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

3.2 Pembahasan

3.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio RKKD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

RKKD tahun anggaran 2017 =	1,146,674,827,814		
	2,508,041,622,193	x100%= 45,72%	
RKKD tahun anggaran 2018 =	1,265,045,003,516		
	2,505,226,773,486	x100%= 50,50%	
RKKD tahun anggaran 2019 =	1,290,305,741,344		
	2,605,796,430,045	x100%= 49,52%	
RKKD tahun anggaran 2020 =	1,125,317,513,015		
	2,519,010,938,519	x100%= 44,67%	
RKKD tahun anggaran 2021 =	1,315,982,730,153		
	2,590,481,301,008	x100%= 50,80%	

Tabel 9. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2017	1,146,674,827,814	2,508,041,622,193	45,72	Konsultatif
2018	1,265,045,003,516	2,505,226,773,486	50,50	Partisipatif
2019	1,290,305,741,344	2,605,796,430,045	49,52	Konsultatif
2020	1,125,317,513,015	2,519,101,938,519	44,67	Konsultatif
2021	1,315,982,730,153	2,590,481,301,008	50,80	Partisipatif
Jumlah	6,134,325,815,842	12,728,648,065,251		

Sumber: diolah oleh penulis 2022

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi utara tahun anggaran 2017 sebesar 45,72%, berdasarkan kriteria pengukuran kemandirian keuangan daerah maka rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2017 berada dikategori konsultatif, berbeda dengan tahun anggaran 2018 rasio kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan tapi masih di kategorikan partisipatif karena persentase anggarannya 50,50%, begitupun dengan tahun anggaran 2019 persentasenya mengalami penurunan 49,52 dan dikategorikan konsultatif, sedangkan tahun anggaran 2020 persentasenya mengalami penurunan 44,67% dan dikategorikan masih konsultatif dan tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan 50,80% dikategorikan parsipatif karena berada di rentang 50% - 75%.

3.2.2 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) dari target yang ditetapkan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektivitas tahun anggaran 2017} &= \frac{1,094,319,346,536}{1,146,674,827,814} \times 100\% = 95,43\% \\ \text{Rasio efektivitas tahun anggaran 2018} &= \frac{1,213,016,074,474}{1,265,045,003,516} \times 100\% = 95,89\% \\ \text{Rasio efektivitas tahun anggaran 2019} &= \frac{1,280,215,768,899}{1,290,305,741,344} \times 100\% = 99,22\% \\ \text{Rasio efektivitas tahun anggaran 2020} &= \frac{1,196,634,534,141}{1,125,317,513,015} \times 100\% = 106,34\% \\ \text{Rasio efektivitas tahun anggaran 2021} &= \frac{1,482,045,602,188}{1,615,982,730,153} \times 100\% = 91,71\% \end{aligned}$$

Tabel 10. Rasio Efektivitas Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi penerimaan PAD (Rp)	Target penerimaan PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2017	1,094,319,346,536	1,146,674,827,814	95,43	Efektif
2018	1,213,016,074,474	1,265,045,003,516	95,89	Efektif
2019	1,280,215,768,899	1,290,305,741,344	99,22	Efektif
2020	1,196,634,534,141	1,125,317,513,015	106,34	Sangat efektif
2021	1,482,045,602,188	1,615,982,730,153	91,71	Efektif
Jumlah	6,266,231,326,238	6,443,325,815,842		

Sumber: diolah oleh penulis 2022

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio efektivitas pada pendapatan daerah Provinsi Sulawesi utara tahun anggaran 2017 sebesar 95,43%, berdasarkan kriteria pengukuran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi utara tahun

2018 maka rasio efektivitas daerah tahun anggaran 2017 berada dikategori efektif, berbeda dengan tahun anggaran 2018 rasio efektivitas mengalami kenaikan dikategorikan efektif karena persentase anggarannya 95,89%, begitupun dengan tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan 99,22% dan dikategorikan efektif, sedangkan tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan dengan persentase tertinggi di 106,34% dan dikategorikan sangat efektif dan tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dan memiliki persentase terendah di 91,71% tapi masih di kategorikan efektif.

3.2.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD_{t1} - PAD_{t0}}{PAD_{t0}} \times 100\%$$

Diketahui:

t1 = tahun dihitung

t0 = tahun sebelumnya

$$\begin{aligned} \text{Rasio pertumbuhan 2017} &= \frac{1,146,674,827,814-1,141,321,190,650}{1,141,321,190,650} \times 100\% = 0,47\% \\ \text{Rasio pertumbuhan 2018} &= \frac{1,265,045,003,516-1,146,674,827,814}{1,146,674,827,814} \times 100\% = 10,32\% \\ \text{Rasio pertumbuhan 2019} &= \frac{1,290,305,741,344-1,265,045,003,516}{1,265,045,003,516} \times 100\% = 2\% \\ \text{Rasio pertumbuhan 2020} &= \frac{1,125,317,513,015-1,290,305,741,344}{1,290,305,741,344} \times 100\% = -12,79\% \\ \text{Rasio pertumbuhan 2021} &= \frac{1,315,982,730,153-1,125,317,513,015}{1,125,317,513,015} \times 100\% = 16,94\% \end{aligned}$$

Tabel 11. Rasio Pertumbuhan Tahun 2017-2021

Tahun	PADt1 – PADt0 (Rp)	PAD t0 (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2017	1,146,674,827,814- 1,141,321,190,650	1,141,321,190,650	0,47	Tidak efektif
2018	1,265,045,003,516- 1,146,674,827,814	1,146,674,827,814	10,32	Tidak efektif
2019	1,290,305,741,344- 1,265,045,003,516	1,265,045,003,516	2	Tidak efektif
2020	1,125,317,513,015- 1,290,305,741,344	1,290,305,741,344	-12,79	Tidak efektif
2021	1,315,982,730,153- 1,125,317,513,015	1,125,317,513,015	16,94	Tidak efektif

Sumber: diolah oleh penulis 2022

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi utara tahun anggaran 2017 sebesar 0,74%, berdasarkan kriteria pengukuran badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi utara tahun 2018 maka rasio pertumbuhan tahun anggaran maka rasio pertumbuhan 2017 berada dikategori tidak efektif, berbeda dengan tahun anggaran 2018 rasio pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 10,32% dikategorikan tidak efektif begitupun dengan tahun anggaran 2019 mengalami penurunan menjadi 2% dikategorikan tidak efektif, dan di tahun anggaran 2020 mengalami penurunan paling rendah sebesar -12,79% dan dikategorikan tidak efektif, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan dan yang paling tinggi dari 5 tahun ke belakang sebesar 16,94% dikategorikan tidak efektif.

3.2.4 Perhitungan Kontribusi Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Perhitungan kontribusi pajak rokok terhadap PAD Provinsi Sulawesi utara digunakan untuk melihat seberapa besar peran pajak rokok dalam berkontribusi terhadap

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi utara. Untuk menghitung kontribusi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Rokok}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi 2017} &= \frac{172,272,222,181}{1,146,674,827,814} \times 100\% = 15,02\% \\ \text{Kontribusi 2018} &= \frac{160,463,516,568}{1,265,045,003,516} \times 100\% = 12,68\% \\ \text{Kontribusi 2019} &= \frac{147,538,688,838}{1,290,305,741,344} \times 100\% = 11,43\% \\ \text{Kontribusi 2020} &= \frac{188,786,982,373}{1,125,317,513,015} \times 100\% = 16,77\% \\ \text{Kontribusi 2021} &= \frac{193,854,914,934}{1,315,982,730,153} \times 100\% = 14,73\% \end{aligned}$$

Tabel 12. Kontribusi Pajak Rokok Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Rokok	Persentase (%)
2017	1,146,674,827,814	172,272,222,181	15,02%
2018	1,265,045,003,516	160,463,516,568	12,68%
2019	1,290,305,741,344	147,538,688,838	11,43%
2020	1,125,317,513,015	188,786,982,373	16,77%
2021	1,315,982,730,153	193,854,914,934	14,73%

Sumber: diolah oleh penulis 2022

Dari perhitungan diatas dapat diketahui kontribusi pajak rokok terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 adalah sebesar 15,02% dikategorikan tidak efektif dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 12,68% dikategorikan tidak efektif dan di tahun 2019 mengalami juga penerunan di angka 11,43% dikategorikan tidak efektif dan di tahun 2020 mengalami kenaikan 16,77% dikategorikan tidak efektif dan di tahun 2021 mengalami penurunan 14,73% dikategorikan tidak efektif.

3.2.5 Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sulawesi Utara

Pungutan pajak daerah atau lebih tepatnya jenis pajak Provinsi harus dibagi hasil dengan kabupaten/kota. Untuk bagian daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari pihak provinsi ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah Provinsi, pajak Provinsi dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dengan proporsi sebagai berikut:

Tabel 13. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Provinsi	Kab/Kota
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	70%	30%
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70%	30%
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30%	70%
4.	Pajak Air Permukaan	50%	50%
5.	Pajak Rokok	30%	70%

Sumber: UU No.28 Tahun 2009

Dan berikut adalah dana bagi hasil pajak rokok tahun 2017-2021 yang akan di bagi hasilkan ke Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Tabel 14. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Rokok	Provinsi (30%)	Kabupaten/Kota (70%)
2017	172,272,000,181	51,681,600,054	120,590,400,126
2018	160,463,516,568	48,139,054,970	112,324,461,597
2019	147,538,688,838	44,261,606,651	103,277,082,186
2020	188,786,982,373	56,636,094,711	132,150,887,661
2021	183,854,914,934	55,156,474,480	128,698,440,453

Sumber: diolah oleh penulis 2022

Dari tabel 4.15 diketahui untuk tahun 2017 pembagian ke Provinsi sebesar 51,681,600,054 dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 120,590,400,126, tahun 2018 pembagian ke Provinsi mengalami penurunan sebesar 48,139,054,970 dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 112,324,461,597, tahun 2019 pembagian ke Provinsi mengalami penurunan sebesar 44,261,606,651 dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 103,277,082,186, tahun 2020 pembagian ke Provinsi mengalami kenaikan sebesar 56,636,094,711 dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 132,150,887,661, tahun 2021 pembagian ke Provinsi mengalami penurunan sebesar 55,156,474,480 dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 128,698,440,453.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan untuk penelitian yaitu:

1. Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi utara jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2017 sampai 2021 masih tergolong rendah dengan rata-rata 48,24% dan memiliki pola hubungan konsultatif dimana tingkat ketergantungan pihak ekstern atau pemerintah pusat masih tinggi.
2. Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi utara jika dilihat dari rasio efektivitas tahun 2017 sampai 2021 memiliki rata-rata yaitu 97,72% dan tergolong efektif berarti kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara semakin efektif dari tahun ke tahun.
3. Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi utara jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 memiliki rata-rata sebesar 3,39% dan tergolong tidak efektif.
4. Berdasarkan perhitungan kontribusi pajak rokok masih tergolong tidak efektif di tahun 2017 sampai 2021 karena berada di rentang rata-rata 14,13%.
5. Berdasarkan pembagian dari dana hasil pajak rokok yang telah diatur oleh Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No.4 Tahun 2017, sebagaimana pembagian dari hasil pajak rokok diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan porsi sebesar 70% untuk Kabupaten/Kota, sisanya sebesar 30% diperuntukkan bagi Pemerintah Provinsi dan di atur juga pada UU No. 28 Tahun 2009.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka yang menjadi saran dari penulis yaitu:

1. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi utara harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki Provinsi Sulawesi utara mempunyai dampak besar bagi masyarakat sekitar, potensi tersebut

antara lain: di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kebudayaan, industri hingga perdagangan, apabila Pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi tersebut maka pajak yang merupakan dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkat.

2. Pemerintah daerah Sulawesi Utara harus selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah, agar mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar agar kesejahteraan masyarakat lebih meningkat
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan keuangan daerah. Dan diharapkan juga untuk peneliti selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian tidak hanya 5 tahun saja.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPENDA Prov. SULUT. *Pendapatan Asli daerah 2017-2021*. Badan Pendapatan Daerah Prov.SULUT
- Depdagri, Kemendagri Nomor. 690.900.327. 2018. *Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Maulina & Rhea. 2019. *Analisis Rasio Keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah provinsi Kalimantan barat)*. *Obis*, 2(1), 11-22.
- Nordiawan, deddi, dan Ayuningtyas Hertianti. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.01/2014 *Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1894.
- Seda, F.K.M. 2018. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004